



**BUPATI TRENGGALEK**

**INSTRUKSI BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGAMANAN SWAKARSA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Trenggalek Tahun 2005, khususnya untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kerawanan dan gangguan keamanan, dipandang perlu mengaktifkan dan meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam bentuk **Pengamanan Swakarsa** maka perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pengamanan Swakarsa ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :**
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek;
  2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
  3. Kepala Badan, Dinas dan Kantor Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
  4. Camat se-Kabupaten Trenggalek;
  5. Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Trenggalek.

- Untuk PERTAMA :** Memerintahkan seluruh staf untuk meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan kantor dalam bentuk Picket 24 ( Dua Puluh Empat) Jam.

- KEDUA** : Khusus kepada Camat, selain melaksanakan DIKTUM PERTAMA, agar membentuk Pos Komando Pengamanan Swakarsa (Posko Pam Swakarsa) Kecamatan yang bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkondisikan terbentuknya kelompok-kelompok Pengamanan Swakarsa di setiap Desa dan Kelurahan ;
  - b. Melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu sesuai perkembangan situasi dan kondisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Khusus kepada Kepala Desa dan Kelurahan agar :
- a. Membentuk Kelompok-kelompok Pengamanan Swakarsa di setiap Rukun Tetangga ( RT) ;
  - b. Tugas utama kelompok-kelompok Pengamanan Swakarsa tersebut adalah :
    - 1). Membantu menciptakan kondisi yang aman, tertib dan damai di lingkungan Rukun Tetangga (RT) ;
    - 2). Mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap kejadian yang diperkirakan dapat mengganggu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- KEEMPAT** : Instruksi ini agar dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 10 Agustus 2005 ( sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah )
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Agustus 2005.

**BUPATI TRENGGALEK,**



**MULYADI WR.**

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Muspida Kabupaten Trenggalek
  2. Ketua DPRD Kab. Trenggalek ;
  3. Kepala Instansi Vertikal ;
  4. Pimpinan BUMN/BUMD.
-